



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.Bth/2023/PN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama Lengkap : **ABDULLAH.**
Tempat tanggal lahir : Semarang, 10 Juni 1967.
Umur : 56 tahun.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Alamat : Desa Sekaran Rt.03 Rw.03 Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.
2. Nama Lengkap : **NUR HAMIDAH.**
Tempat tanggal lahir : Semarang, 25 April 1970.
Umur : 53 tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Guru.
Alamat : Desa Sekaran Rt.03 Rw.03 Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afif Fahrani, S.Sy, Advokat yang berkantor di jl. Kudus-Jepara Km 07 Desa Kaliwungu RT 03 RW 06 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **Pelawan** ;

Lawan

1. **Martono**, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Desa/Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang sebagai **Pemohon Eksekusi / Terlawan I.**
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk Kantor Wilayah Jateng - DIY Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran yang beralamat di Jalan Pandanaran Nomor : 75 Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Cq.PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk

halaman 1 Penetapan Nomor 247Pdt.Bth/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu (KCP) UNNES yang beralamat di Ruko GSG UNNES Sekaran, Gunung Pati Semarang sebagai **Terlawan II.**

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, beralamat di Jalan Imam Bonjol No : 1 - D GKN Semarang sebagai **Terlawan III.**

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor : 23 Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai..... **Terlawan IV.**

Selanjutnya mohon disebut sebagai Para Terlawan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor 247/Pdt.Bth/2023/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut, beserta lampiran-lampirannya ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan perkara tanggal 5 Juli 2023, tanggal 12 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023, tanggal 2 Agustus 2023 dan tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pelawan datang menghadap dipersidangan kuasanya Afif Fahrani, S.Sy, Terlawan I/Pemohon Eksekusi hadir Kuasanya 1. Lugud Endro Susilo, SH.CTL.,CLA. 2. Djoko Astungkoro S, SH. Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Hukum Lugud Endro Susilo & Rekan yang berkantor di jl. Bintang Selatan 004/006, Gedanganak, Ungaran Timur, kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2023, Terlawan II hadir kuasanya Dicky Adhi Darmawan selaku RM Credit Risk Restrukturing & Recovery PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Semrang Pandanaran berdasarkan surat kuasa No. B.1193-KC-VIII/ADK/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sedangkan Terlawan III dan Terlawan IV tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya ;

halaman 2 Penetapan Nomor 247Pdt.Bth/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noerista Suryawati, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 14 September 2023 kuasa Pelawan hadir di persidangan sedangkan Para Terlawan tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya, dan pada persidangan tersebut Kuasa Pelawan menyampaikan Surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 14 September 2023 oleh karena ada perbedaan pandangan dan pendapat dalam penanganan perkara atas sebidang tanah beserta bangunan SHM nomor 0386 seluas 892 M2 maka kuasa Pelawan dengan suratnya tertanggal 14 September 2023 telah menyatakan mencabut atas perkara gugatan/Bantahan Nomor 247/Pdt.Bth/2023/PN.Smg sebagaimana tersebut dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih pada tahap panggilan sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Para Terlawan atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan/Bantahan register Nomor 247/Pdt.Bth/2023/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut kedalam buku register perkara perdata gugatan/Bantahan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa karena azasnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut perkara gugatan/Bantahan Nomor 247/Pdt.Bth/2023/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

halaman 3 Penetapan Nomor 247Pdt.Bth/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan/Bantahan Register Nomor 247/Pdt.Bth/2023/PN Smg. pada buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami Sri Ari Astuti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Rosana Irawati, S.H., M.H., . dan Noerista Suryawati, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 247/Pdt.Bth/2023/PN.Smg tanggal 14 September 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Sunarti, SH. selaku Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Pelawan, tanpa hadirnya Para Terlawan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Irawati, S.H.M.H..

Sri Ari Astuti, S.H.,M.H

Noerista Suryawati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, SH.

halaman 4 Penetapan Nomor 247Pdt.Bth/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
2. Biaya PNBP : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 212.000,00
1. Biaya Penggandaan : Rp. 12.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

halaman 5 Penetapan Nomor 247Pdt.Bth/2023/PN.Smg